



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 13 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (V)

**Rabu, 13 September 2023, Pukul 11.31 – 12.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Yusril Ihza Mahendra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusmarini
2. Radiassasti Matram
3. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
4. Gugum Ridho Putra
5. Bambang Suseno
6. Muhammad Al Amin Ihza

C. Saksi dari Pemohon:

1. Ahmad Yani
2. Martin Hamonangan Hutabarat

D. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Wahyu Jaya Setia A. (Kemenkumham)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.31 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelumnya, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini ditunda untuk beberapa saat karena Majelis tadi harus menyelesaikan finalisasi Rapat Permusyawaratan Hakim dalam rangka persiapan pengucapan beberapa putusan untuk besok. Jadi sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 66 Tahun 2023 pada siang hari ini adalah agendanya mendengar keterangan Saksi dari Pemohon sebanyak dua orang, atas nama Pak Dr. H. Ahmad Yani dan Pak Martin Hamonangan Hutabarat, S.H.

Dipersilakan untuk ke depan, untuk diambil sumpah atau janji terlebih dahulu. Untuk Pak Dr. H. Ahmad Yani, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Sedangkan untuk Pak Martin Hamonangan Hutabarat, mohon Yang Mulia Pak Manahan. Dipersilakan.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Saksi Pemohon Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H. Tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya."

3. SAKSI PEMOHON BERSUMPAH: AHMAD YANI [02:04]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:20]

Terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ulangi, untuk Pak Martin Hutabarat, mohon Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saksi, ikuti lafal janji yang saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. SAKSI PEMOHON BERSUMPAAH: MARTIN HAMONANGAN HUTABARAT [02.48]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:02]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:11]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, mohon kembali ke tempat.

Untuk Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar? Pak Dr. Ahmad Yani atau Pak Martin Hutabarat?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:29]

Untuk yang pertama, Pak Ahmad Yani.

11. KETUA: ANWAR USMAN [03:29]

Pak Ahmad Yani. Ya, baik dipersilakan, Pak Dr. Ahmad Yani di podium. Waktu sekitar 10 menit.

12. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD YANI [03:37]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pak Yusril dan kawan-kawan rekan yang sebagai Pemohon. Dari Presiden atau yang mewakilinya, atau dari DPR atau yang mewakilinya, dan juga Saksi, abang saya, sahabat saya, Pak Martin, yang saya hormati.

Izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pemikiran tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Akan tetapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya menjadi Anggota DPR periode 2009-2014. Pada waktu Anggota DPR, saya mendapati di Alat Kelengkapan DPR, di Komisi III DPR RI dan di Badan Legislasi DPR RI. Di Badan Legislasi DPR RI penuh 5 tahun dan di Komisi III juga penuh 5 tahun.

Dalam rangka pembahasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah murni inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu yang menyusun adalah Badan Legislasi dan saya adalah Anggota Badan Legislasi dan kebetulan ikut menjadi pengusul dari Undang-Undang Badan Legislasi ini. Karena untuk dijadikan usulan DPR, minimal diusulkan oleh dua Anggota Fraksi dan beberapa jumlah Anggota Badan Legislasi. Seingat saya pada waktu itu, fraksi saya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bagian dari partai yang mengusulkan tentang perubahan dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan senior saya ini juga Anggota Badan Legislasi juga, yang ikut ... saya tidak tahu persis Beliau nanti. Apakah dia termasuk yang ikut menandatangani sebagai pengusul dari undang-undang ini? Karena dia cukup lama saya lupa juga.

Atas undang-undang ini, tidak lama undang-undang ini disahkan dan diundangkan, saya alhamdulillah menyusun buku ini, Pak, tentang pembahasan ini ada di dalam buku saya ini. Saya tulis juga tahun 2012 juga ini, dinamika yang ada dalam konteks penyusunan itu.

Yang kedua, setelah undang-undang ini disusun dan mendapat persetujuan dari DPR dibawa ke Paripurna, karena yang menjadi lead-nya, yang menjadi ... apa namanya ... penggagas awal adalah Badan Legislasi, setelah Badan Legislasi diputuskan melalui Rapat Pleno Badan Legislasi dan ini menjadi usulan Badan Legislasi, mekanisme berikutnya itu harus dibawa ke Paripurna. Maka dibawa ke Paripurna, saya lupa tanggal, bulan, dan tahunnya di Paripurna, maka diputuskanlah bahwa ini menjadi RUU Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah ini menjadi Usul Inisiatif Dewan Pembuatan Rakyat, maka DPR melalui mekanisme yang ada, memberikan draf usulan ini kepada Pemerintah, Pemerintah membentuk tim dan Pemerintah membuat Daftar Inventarisasi Masalah. Nah, karena ini adalah usulan dari Badan Legislasi, maka dibentuk ... karena ini melibatkan berbagai

macam komisi dan lain sebagainya, kesepakatan DPR pada waktu ini tidak dibahas oleh Badan Legislasi. DPR pada waktu itu bersepakat memutuskan ini dibentuk panitia khusus. Alhamdulillah juga, saya dari Badan Legislasi dari fraksi saya, saya diusulkan juga untuk menjadi Pansus Badan RUU Undang-Undang, sekarang ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saya lupa berapa lama pembahasannya ini.

Yang ke berikutnya. Sebelum menjadi usulan DPR, saya ingin bacakan sebelum menjadi usulan DPR. Pada waktu kami menyusun RUU ini di Badan Legislasi, kami juga meminta pandangan dan pendapat pakar hukum dan juga sekaligus mensosialisasikan rencana draf RUU ini. Seingat saya, ini dalam catatan saya, yang kita undang di dalam proses penyusunan itu, yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang kedua Prof. Dr. Bargir Manan, yang ketiga Prof. Dr. Laica Marzuki, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, Prof. Paulus Effendi Lotulung, Prof. Dr. Ahmad Sarifuddin Natabaya, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, Dr. Zahid Hamidi, Zain Badjeber Esa, Pusat Studi Hukum Kebijakan, Forum Konstitusi, dan beberapa kampus di Indonesia yang kami ajak untuk memberikan masukan dan sumbangan.

Dalam rangka pembahasan, kami juga mengundang Pansus pada waktu itu, beberapa ahli. Yang pertama adalah Prof. Laica Marzuki, yang kedua adalah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang ketiga Prof. Dr. Satya Arinanto, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, Prof. Dr. Arief Sidharta, Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK), Forum Konstitusi, Dr. Fajrul Falaakh, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, dan beberapa juga stakeholder daerah dan kampus-kampus.

Sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon, karena Undang-Undang 10/2004 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang 12 Tahun 2011, ini adalah ada beberapa substansi yang berubah dari Undang-Undang 10 Tahun 2004, baik materi muatannya, terdiri dari: definisi, jenis, hierarki, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan.

Khusus mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, RUU PPP, kami menyebutnya pada waktu itu, karena Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, kita sebut Undang-Undang PPP, selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memasukkan hal yang baru yang pada undang-undang sebelumnya tahun 10 2004... Undang-Undang Nomor 10/2004 belum ada, yaitu memasukkan hierarki setelah Undang-Undang Dasar itu adalah ketetapan MPR. Itu ada di Pasal 7, kalau tidak salah ... Pasal 7 ayat (1). Ketetapan MPR dan merinci peraturan daerah menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota/kabupaten.

Yang kelima, terkait mengenai ketetapan MPR. Saat RUU disusun di Badan Legislasi, ini memang telah menjadi isu dan perdebatan tentang ketetapan MPR ini, apakah bisa dimasukkan atau tidak? Akan

tetapi, dengan berbagai macam pertimbangan karena juga ada kawan-kawan masih berpandangan tidak perlu memasukkan ini di dalam Ketetapan MPR menjadi hierarki, maka di dalam draf usulan awal, TAP MPR ini belum masuk dalam usulan awal. Jadi, gagasan memasukkan Ketetapan MPR walaupun sudah menjadi bahan pertimbangan, diskusi yang begitu panjang-lebar yang kita buat pada waktu itu, perdebatan, belum dimasukkan. Baru ide ini masukkan kembali itu pada waktu sudah ada pembahasan di Pansus dan tentunya karena sudah ada pembahasan di Pansus, keterlibatan Pemerintah juga ikut di dalam menyangkut masalah TAP MPR ini.

Tujuh. Ide dan gagasan Ketetapan MPR tersebut diterima dengan baik. Karena ide dan ini kita sampaikan juga kepada Pimpinan MPR yang pada waktu itu seingat saya Pak Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR menerima ide dan ini memberikan respons dan memberikan dukungan agar TAP MPR ini menjadi masuk lagi dalam hierarki perundang-undangan yang belum diakomodir atau belum diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Ide dan gagasan Ketetapan MPR tersebut diterima dengan baik oleh Pimpinan DPR, sebab itu ... saat itu masih ada beberapa Ketetapan MPR yang berlaku, argumentasi hukumnya seperti itu.

Yang kedelapan. Pansus berkeyakinan bahwa MPR masih berwenang membentuk Ketetapan MPR, sebab MPR merupakan satu-satunya lembaga negara pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak ada lembaga negara lain di Republik ini mempunyai otoritas dan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu adalah MPR.

Yang kedua adalah argumentasinya tempat yang paling sakral untuk melantik Presiden terpilih yang melakukan pemilihan Presiden secara langsung itu adalah MPR di Persidangan Paripurna MPR untuk melantik dan menyumpah ... atau menyumpah, mengangkat sumpah Presiden.

Yang ketiga adalah apabila Presiden atau dan Wakil Presiden berhalangan, maka proses pemilihannya itu ke MPR. Dan yang terakhir, ini adalah kenapa masih MPR itu? Impeachment, andaiapun DPR setuju melalui hak mosi tidak percaya atau hak menyatakan pendapat tentang Presiden atau Wakil Presiden, hak tersebut diputuskan melalui Paripurna DPR dan keputusan Paripurna DPR ini harus mendapat persetujuan ke Sidang Mahkamah Konstitusi ini dan Mahkamah Konstitusi berpendapat atau bersesuaian pandangannya juga dengan Paripurna DPR dan menyetujui permakzulan itu, menyetujui permakzulan, tidak serta-merta Presiden itu di-impeach, maka harus mendapat persetujuan MPR. Kalau MPR-nya tidak setuju, maka baik Paripurna DPR maupun keputusan Mahkamah Konstitusi itu, maka tidak berlaku.

Argumentasi berikutnya adalah karena ini adalah lembaga negara yang masih eksis, masih ada keberadaannya dan lembaga

negara ini juga mempunyai fungsi yang sangat vital, kewenangan yang sangat vital, maka lembaga negara ini tidak mungkin tidak punya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan berbagai macam keputusan atau ketetapan. Masalah perdebatan apakah dia lembaga ini tidak dikategorikan lagi adalah lembaga tertinggi atau lembaga tertinggi, itu hanya sebutan saja pada waktu perdebatannya itu. Tapi yang paling penting itu fungsi dan kewenangannya yang masih cukup tinggi. Seperti itu.

Yang kesepuluh, dari para ahli yang kita undang, yang memberikan masukan, walaupun ada juga ahli yang berbeda pandangan, ya, satu di antaranya kalau tidak salah itu Ibu Maria Farida, yang saya ingat. Ibu Maria Farida itu menganggap bahwa tidak diperlukan lagi karena MPR sudah tidak lagi mempunyai GBHN, maka sudah tidak ada lagi relevansinya memasukkan Ketetapan MPR itu secara masuk dalam (ucapan tidak terdengar jelas). Tapi kalau tidak salah, hanya Ibu Maria Farida. Ahli-ahli yang lain bahwa menganggap menjadi penting, ya, kan, TAP MPR itu masuk di dalam hierarki di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Bahkan, ada berbagai teman dan beberapa Ahli memberikan contoh. Lembaga saja, lembaga negara yang tidak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, atau dibentuk berdasarkan undang-undang, atau dibentuk berdasarkan peraturan menteri, atau peraturan presiden, dia bisa mengeluarkan peraturannya dan peraturannya itu berlaku, baik ke dalam maupun ke luar. Apalagi MPR, ya kan, kalau dia memberi ketetapan berlaku ke luar dan berlaku ke dalam.

Nah, ini memang menjadi perdebatannya. Perdebatannya itu adalah ... sesungguhnya bukan perdebatan, apakah ketetapan MPR itu masuk atau tidak? Bukan di situ isunya. Isu yang paling utama itu, apakah ketetapan MPR ... TAP MPR itu hanya dilokalisir? Hanya dibatasi TAP MPR yang sudah ada dan masih berlaku? Atau dia bersifat terbuka? Seperti itu.

Nah, ini perdebatan yang cukup panjang. Saya pada waktu ini ... pada waktu itu, fraksi saya dan beberapa fraksi yang lain menyatakan bahwa dia terbuka, dia tidak terikat. Tidak hanya terikat kepada Ketetapan MPR yang sudah ada, bisa saja Ketetapan MPR yang akan datang yang bersifat terbuka dan memberi kekuatan hukum, seperti itu.

Nah, karena perdebatan itu begitu panjang, sehingga ini mekanismenya di kita pada waktu itu tidak semata-mata mekanisme akademik, gitu, Yang Mulia, Prof. Yusril. Mekanismenya kan, mekanisme politik yang harus diambil. Mekanisme politik itu kan, hitungan, jumlah.

Sehingga akhirnya ada kompromi, nanti bisa dikonfirmasi ini dengan abang saya. Masuk di dalam penjelasan pasal itu, yang dimaksud dengan TAP MPR dalam hieraki[sic!] itu adalah TAP MPR yang sudah dan masih berlaku seperti itu. Itu beberapa fraksi membuat

minutes nota[sic!] kalau tidak salah, termasuk fraksi saya pada waktu itu.

Jadi, pada waktu itu kami berpandangan, ya, karena MPR masih lembaga yang kita kemukakan tadi punya fungsi yang sangat tinggi ... tertinggi, seperti itu, maka dalam keadaan-keadaan tertentu, dia bisa mengeluarkan ketetapan dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa dan negara, dan ketetapannya itu harus mengikat dan berlaku. Kalau ada lembaga negara dia punya kewenangan, tapi ketetapannya dianggap tidak berlaku, hanya dibatasi, diminimalisasi, atau di ... dilokalisir dengan yang sudah ada, sebagaimana di Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 kalau tidak salah itu yang menghitung, yang dibatasi.

Sebenarnya, persoalannya lebih banyak persoalan, kalau menurut saya, psikologis ini. Karena kawan-kawan MPR sebelumnya, ada telah membuat buku *Pedoman Sosialisasi Empat Pilar*. Ini bukan undang-undang, buku *Empat Pilar* itu, satu di antara isi buku *Empat Pilar* itu menyatakan di dalamnya itu menyebut sering berulang-ulang kali bahwa MPR itu bukan lagi lembaga tertinggi, tapi lembaga tinggi negara. Dan Ketetapan MPR itu tidak bisa berlaku, kecuali yang berlaku itu adalah berdasarkan TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang masih berlaku dan keberadaannya masih ada.

Ini hanya ... menurut saya, hanya masalah psikologi saja karena sudah sosialisasi ke mana-mana, kok ini sekonyong-konyong ada undang-undang yang meletakkan TAP MPR menjadi sumber hukum kedua setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi tidak murni pendekatannya norma yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun diatur undang-undang, ini pendekatan psikologi saja.

13. KETUA: ANWAR USMAN [20:24]

Ya, Saksi (...)

14. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD YANI [20:27]

Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [20:27]

Oh, sudah cukup?

16. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD YANI [20:28]

Cukup.

17. KETUA: ANWAR USMAN [20:28]

Oh, ya. Baik. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Pak Martin.

18. SAKSI DARI PEMOHON: MARTIN HAMONANGAN HUTABARAT [20:46]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Ketua Majelis, Ibu, dan Anggota Majelis, Saudara Yusril, Saudara Yani, Hadirin yang saya hormati.

Pada tahun 2009, kita di MPR menggagas adanya empat pilar, maka kita mempersiapkan buku-buku sebagai pedoman dalam mensosialisasikannya. Ada lima buku yang kita siapkan pada saat itu. Saya selaku Ketua Fraksi di MPR[sic!].

Isi buku ini khusus yang menyangkut ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan secara tegas bahwa sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar, MPR tidak lagi berwenang membuat Ketetapan MPR. Itu menjadi pegangan seolah-olah menjadi doktrin kita dan itulah bahan yang kita sosialisasikan di perguruan tinggi, di tengah-tengah masyarakat, dan sebagainya. MPR tidak lagi sebagai Lembaga Tinggi Negara, MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, MPR tidak lagi membuat Ketetapan MPR.

Mengapa itu dilakukan? Karena memang isi Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada yang mengatakan wewenang MPR untuk membuat ketetapan. Sebelumnya, MPR berhak untuk membuat GBHN, menetapkan GBHN. Atas dasar itulah, ada ketetapan-ketetapan lain. Tetapi di sudah Amandemen, jelas MPR mengatakan demikian, tidak ada Ketetapan MPR lagi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Susunan Peraturan Perundang-Undangan, menghilangkan posisi MPR dalam tata urutan perundang-undangan kita. Ini memperkuat keyakinan itu. Tetapi kemudian, setahun kemudian, DPR ada usul inisiatif membuat revisi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ dimasukkan lagi Ketetapan MPR itu sebagai salah satu sumber hukum hierarki sesudah Undang-Undang Dasar di atas Undang-Undang.

Nah, timbul pertanyaan perdebatan kita waktu itu di dalam Badan Legislasi DPR, apakah adanya TAP MPR sebagai sumber hukum, tidak akan membuka peluang untuk nanti ketetapan-ketetapan MPR akan muncul lagi dalam sistem kenegaraan kita? Itu yang selalu dipertanyakan kepada pengusul.

Nah, jangan sampai dua masalah, satu pihak semangat daripada Amandemen Undang-Undang Dasar menyatakan MPR sudah tidak lagi berwenang membuat Ketetapan MPR, tapi di pihak lain Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 memberi kesan bahwa ada peluang adanya TAP MPR lagi. Nah, akhirnya munculah penjelasan, penjelasan daripada Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu menyatakan yang dimaksud dengan TAP MPR di dalam hierarki perundangan hanya Undang-Undang ... hanya TAP MPR yang masih berlaku. Jadi, ada pengunciannya di situ. Jadi, penjelasan itu menjelaskan bahwa hanya TAP MPR yang masih berlaku sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4 TAP Nomor 1 MPR Tahun 2003. Memang kedua arus berpikir ini jelas terlihat dan di situ kuncinya adalah kepada penjelasan itu.

Saya bertanya pada waktu itu kepada Saudara Sucipto Almarhum dari Fraksi Demokrat yang ngotot untuk memperjuangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mengapa Pak Cipto dan kawan-kawan begitu keras ngotot?

Almarhum mengatakan, "Saya tahu sebab saya ikut di dalam perubahan ini bahwa arahnya tidak ada lagi TAP MPR, kewenangan itu sudah kita hilangkan dari Undang-Undang dasar. Tetapi faktanya adalah sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar di dalam peralihan bahwa segala aturan yang masih ada sebelum dibuat peraturan baru atau dicabut dan ternyata TAP MPR itu masih ada yang berlaku sesuai dengan TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 2 dan 4, itu mau diapakan? Tidak bisa TAP MPR yang masih berlaku itu kita abaikan, seolah-olah itu adalah barang mati. Atau kalau kita lihat, belum dihilangkan, masih ada, tapi tidak ada tempatnya di dalam sistem konstitusi kita."

Nah, itu yang dikatakan oleh kawan-kawan pada saat membuat pengusulan ini. Memang ini akan menimbulkan soal yang luas, artinya tidak lagi masalah yang muncul soal MPR mengadakan ... berwenang mengadakan ketetapan, tapi dengan adanya undang-undang ini, menimbulkan perdebatan di dalam hukum ... di dalam ahli-ahli tata negara. Apakah masih berwenang MPR membuat ketetapan, sebab sudah diakomodir di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 atau sama sekali tidak berwenang lagi? Sampai sekarang perdebatan itu masih ada.

Nah, saya lihat, inilah yang menjadi persoalan pada kita, sehingga keinginan memberi peranan kepada MPR membuat ketetapan dalam rangka memperkuat sistem Undang-Undang Dasar yang kita sudah amandemen. Kita harus akui bahwa sistem amandemen, sistem Undang-Undang Dasar yang kita bangun ternyata ada masalah baru yang belum dipikirkan. Salah satu yang selalu dikatakan Prof. Yusril adalah andaikata ada keadaan darurat, ada satu sistem konstitusi yang macet, bagaimana cara untuk menyelesaikannya?

Nah, di sini kita lihat, memang Undang-Undang Dasar yang diamandemen itu belum sempurna. Ada kemungkinan-kemungkinan masalah yang harus diperkuat lagi, tetapi apakah TAP MPR yang akan

memperkuat itu? Nah, saya lihat ada pikiran bahwa TAP MPR bisa memperkuat itu.

Nah, memang saya kira, Saudara-Saudara sekalian bahwa di dalam kenyataannya sesudah dia masuk menjadi bagian daripada urutan, tata urutan perundang-undangan kita, kita berpikir tadinya bahwa TAP MPR itu akan betul-betul penting, akan betul-betul berarti menjiwai undang-undang yang dibuat. Tetapi faktanya selama 12 tahun ini, berbagai undang-undang yang dibuat, hampir tidak memperhatikan TAP MPR itu. Mungkin hanya ada satu, dua saja undang-undang yang mencantumkan TAP MPR di dalam konsideransnya.

Jadi, memang seolah-olah tidak penting, walaupun sudah dimasukkan itu dalam kedudukan yang sangat penting, tetapi di dalam faktanya, kenyataannya bahwa itu tidak terlalu penting dijadikan acuan dalam rangka membuat undang-undang.

Nah, saya kira, Saudara Ketua dan Anggota Majelis yang saya hormati, saya selalu senang kalau mendengar MK membuat putusan. Karena kita anggap putusan ini akan mencerminkan perasaan rakyat. Pada saat lembaga-lembaga lain kehilangan kepercayaan rakyat, MK akan selalu di hati rakyat, bisa membuat keputusan yang benar.

Nah, saya berpikir, memang ke depan, sesudah 20 tahun kita memiliki Undang-Undang Dasar hasil amandemen, saatnya memang kita harus mengamandemen lagi, menyempurnakan lagi Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Sudah ada 20 tahun, ternyata banyak hal yang harus perlu kita sempurnakan, kita perbaiki, dan kita perkuat. Salah satu menjawab pertanyaan, andaikata ada situasi darurat, ada situasi dimana kehidupan konstitusi tidak berjalan normal, maka harus ada upaya kita untuk bisa menyelesaikannya secara hukum dan konstitusi.

Demikian, Saudara Ketua, Saudara Anggota yang saya muliakan, Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN [31:24]

Baik, terima kasih, Pak Martin.

Ya, dipersilakan Pemohon, Pak Yusril, untuk menyampaikan ... apa ... pendalaman atau pertanyaan. Dipersilakan!

20. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [31:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ingin mengajukan pertanyaan kepada dua Saksi ini tentang perdebatan yang muncul pada waktu itu, tentang dimasukkannya TAP MPR sebagai salah satu bentuk jenis peraturan perundang-undangan, yang posisinya antara Undang-Undang Dasar dengan MPR yang sebelumnya tidak ada di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2004.

Nah, bagaimana munculnya pasal yang mengatakan TAP MPR itu dan mengapa kemudian ada penjelasan? Apa yang dipahami oleh para Anggota DPR pada waktu itu dan juga apa yang dipahami oleh Pemerintah pada waktu itu, seingat Para Saksi, sehingga akhirnya tadi Pak Ahmad Yani mengatakan muncul ini satu kompromi?

Nah, apakah kompromi itu memperjelas TAP MPR sebagai salah satu bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan penjelasan tadi? Atau pada waktu itu ada suara-suara mengapa? Ini malah menimbulkan persoalan baru, ketidakjelasan dari TAP MPR sendiri yang sebenarnya penjelasannya sudah jelas. Apakah ada perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, sehingga akhirnya suatu kompromi lahir membuat penjelasan yang seperti tadi dikemukakan? Barangkali kedua Saksi bisa menjelaskan lebih rinci persoalan ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [33:24]

Ya, baik. Nanti sekaligus untuk menanggapinya.
Dari DPR berhalangan. Sekarang Kuasa Presiden ada? Silakan.

22. PEMERINTAH: SURDIYANTO [33:36]

Ya, ada, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya.

Yang saya hormati Saksi dari Pemohon. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari Kuasa Presiden. Yang pertama, tadi memang kalau tidak salah, tadi Pak Saksi Ahmad Yani itu telah menjelaskan bahwa Penjelasan Pasal 7 itu memang hasil dari keputusan bahwa TAP MPR itu sifatnya adalah terbatas, kalau tidak salah, ya, gitu.

Kemudian yang berikutnya, mungkin karena ini sudah jelas di dalam penjelasan itu menjadi sifat yang terbatas, bukan ... bukan tidak terikat, apakah ketika dulu melakukan pembahasan itu ada irisannya dengan masalah ... kewenangan MPR itu irisannya dengan kewenangan presiden? Karena kalau saya melihat, tentu kewenangan MPR itu pasti ada irisannya dengan kewenangan presiden waktu itu. Karena sama-sama MPR kehilangan kewenangan untuk membuat TAP MPR, juga ... presiden juga kehilangan kewenangan untuk membuat undang-undang. Karena waktu itu presiden dalam rangka melaksanakan GPHN, maka presiden mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang. Sama seperti MPR ketika sudah menjadi bukan lembaga tertinggi, maka dia juga tidak menjadi ... apa ... punya kewenangan untuk melakukan TAP MPR, gitu.

Apakah ini juga sebagai acuan dalam menetapkan hierarki tersebut? Karena dua-duanya itu adalah sama-sama kehilangan kewenangan dan diganti kewenangan itu melalui Undang-Undang

Dasar, baik TAP MPR yang ... yang baru maupun presiden yang setelah amandemen itu. Apakah itu menjadi landasan juga waktu pembahasan itu?

Kemudian yang berikutnya, kalau memang untuk mengatasi hal-hal yang tergenting yang terkait dengan konstitusi, untuk konstitusi yang sekarang atau setelah perubahan itu, apakah kegentingan yang sangat dikhawatirkan itu tidak bisa diselesaikan dengan perppu?

Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [36:13]

Ya, baik. Ya, dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahid.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih kepada Saksi, Pak Martin, Pak Yani. Tapi sebelumnya saya ingin mengklarifikasi dulu. Jika pertanyaan saya atau apa yang ingin saya sampaikan kepada Saksi ini, saya ingin menyatakan begini. Hampir yang ada, baik Pemohon, itu juga saksi ketika Undang-Undang 10/2004, Undang-Undang 2011 saya bisa bersaksi juga, saya Dirjennya waktu itu, ya.

Yang ingin saya katakan begini. Pertama, ketika Undang-Undang 10/2004, ya ini memang itu juga inisiatif DPR, itu jelas saya sudah mengikuti pada waktu ya, mohon (ucapan tidak terdengar jelas) saya sudah Direktur Harmonisasi Perundang-Undangan, Dirjennya Prof. Gani. Dan di dalam ... apa ... pembentukan itu, ya terkait jenis hierarki perundang-undangan itu secara arsitektural[sic!] perundang-undangan dicakup dalam asas peraturan perundang-undangan, yang nanti jenis hierarki itu ketika Undang-Undang 12/2011 bab tersendiri, dia tidak termasuk asas, tapi bab tersendiri jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Dan ini memang untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan ... tata cara pembentukan undang-undang. Kalau judulnya di Undang-Undang Dasar, tidak peraturan perundang-undangan, tapi lalu judulnya menjadi demikian.

Di Pemohon mengatakan, ya, memang pada waktu sebelumnya kita sangat dikenalkan oleh Prof. Hamid dulu ... apa ... sumber tertib hukum TAP MPRS 20 ... apa ... MPRS 66 itu tentang Memorandum itu, ya, TAP MPR itu menjadi jenis itu. Dan di dalam ... apa ... alasan yang dikemukakan Pemohon memang pada waktu 2004 itu tidak dicantumkannya TAP MPR itu sebagai bentuk peraturan perundang-undangan ... keragu-raguan pembentuk undang-undang disebutkan di sini oleh Pemohon, mohon maaf ini, disebut keraguan pembentuk undang-undang.

Jadi ketika berikutnya, memang cukup lama Pak Martin, ya, 2004 kemudian ke 2011 itu, Pak Martin dan Pak Yani di DPR 2009, ya? Atau Pak Martin juga 2004 sudah, ya? Ya, rasanya, Pak, ya ... saya mengenal baik, jadi ... tapi saya tidak tahu waktu terlibat di dalam pembahasan itu.

Nah, tadi karena Pak Martin menyebut bahwa itu yang "bersemangat" ya, Pak Cipto, dari Demokrat dan seingat saya tapi saya tidak sebagai saksi, Pak, yang merumuskan penjelasan itu Pak Cipto. Seingat saya karena sudah Timus atau Pak Cipto duduk di belakang, beliau merumuskan, sudah almarhum kan, ya. Dia ... seingat saya, selain memang sudah dibahas. Dan seingat saya, dari MPR itu aspirasi masyarakat ingin memasukkan TAP MPR sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu ada dua poli[sic!] saya lihat, aspirasi masyarakat untuk memasukkan itu.

Nah, memang perdebatannya ya, apakah ini TAP MPR atau MPRS yang nanti bisa dapat dibentuk ke depan atau terbatas. Nah, seingat saya, mohon kalau jika nanti di DPR ada catat itu, seingat saya Pak Cipto yang menulis tentang penjelasan ini ya, karena penjelasan ini apakah juga Pak Martin atau Pak Yani juga ingat? Nah, ini sebagai suatu autentifikasi, saya tidak akan bertanya lebih jauh karena posisi Pak Martin sama Pak Yani sebagai Saksi, tidak sebagai ahli, gitu ya. Sementara di ketentuan ... apa ... teknik perundang-undangan disebutkan penjelasan itu adalah tafsir resmi. Ini artinya kan, ya itulah tafsir pada waktu menyusun ... apa ... norma ini dan kemudian dimuat di penjelasan.

Banyak memang ada kemajuan lain ya, di Undang-Undang 12/2011 mengenai asas, ya. Kalau dulu asas itu disebutkan sumber dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila, waktu 2004 itu disebutkan Pancasila. Di Penjelasan di Undang-Undang 12/2011 dirinci ke sila ... kelima sila itu. Kemudian juga beberapa hal, ya, terkait ... apa ... peraturan desa tidak lagi dimasukkan sebagai jenis peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang 12/2011. Hanya peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota.

Jadi, saya ingin memastikan dulu jika Pak Martin juga ikut di 10/2004 itu, kemudian 12/2011 itu penjelasan itu karena tadi menyebut Pak Cipto, saya ingat, ya. Beliau yang merumuskan karena inisiatif ... apa ... penggantian, ini sudah penggantian, karena dicabut Undang-Undang 10/2004 itu.

Nah, lalu mengenai jenis hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang penjelasannya seperti dimohonkan pengujian oleh Pemohon itu, ya, itu yang disepakati. Saya juga tidak ingat persis, apakah ... apa ... yang jelas, undang-undang itu tidak di-voting. Tidak rasanya, ya, tidak voting seingat saya, ya.

Itu saja saya, apakah betul itu, Pak Martin? Mungkin juga Pak Yani dapat menjelaskan sebagai kesaksiannya itu, ya.

Demikian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [44:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, masih ada. Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ahmad Yani dan juga Bapak Martin Hutabarat atas keterangannya yang menarik menurut hemat saya dan ini saya melihat ada titik yang sama antara pandangan Pak Dr. Ahmad Yani dan Pak Martin Hutabarat. Dan menurut hemat saya, ini ada terkonfirmasi, ya, bahwa pascaterbitnya TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, ada keinginan untuk tidak membuat ... memproduksi lagi TAP MPR ya, yang bersifat mengikat keluar, yang hanya ada mengikat ke dalam, dan TAP MPR yang masih berlaku berdasarkan TAP 1/2003. Dan itu terkonfirmasi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Yani bahwa ketika undang-undang ... rancangan undang ... Draf Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diusulkan, TAP MPR itu juga tidak ada, sama dengan ketika Undang-Undang 10 Tahun 2004, juga tidak ada TAP MPR masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, nanti masuk pada saat Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masuk ketika di Pansus, tadi keterangan Dr. Ahmad Yani sebagai ... apa ... anggota DPR, sehingga saya pandang sebagai keterangan yang masuk kategori original intent dari undang-undang tersebut.

Nah, apa artinya? Bahwa memang tidak ada niat karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Martin Hutabarat bahwa sebetulnya TAP MPR ... apa ... undang ... TAP MPR yang bersifat mengikat keluar itu sudah tidak ada lagi, bahkan ada istilah dari Pak Martin Hutabarat, dikunci, ya. Dikunci di penjelasan, ya. Dikunci di penjelasan bahwa itu tidak akan ada lagi TAP MPR.

Namun, dalam Pansus yang disebutkan tadi Pak Dr. Ahmad Yani, itu ada kesepakatan kembali untuk memasukkan TAP MPR itu. Karena pertimbangannya adanya TAP MPR yang masih berlaku, supaya ... "Ini mau bagaimana nih statusnya?" Nah, tetapi tadi Pak Martin ... nah ini bedanya, Pak Martin Hutabarat mengatakan itu, "Dikunci di penjelasan." Bahwa yang masih berlaku itu adalah yang ... apa yang TAP dimaksud itu adalah yang ada dalam ... yang masih berlaku sebagaimana tertuang dalam TAP 1 Tahun 2003.

Nah, menurut hemat saya, di sinilah terkonfirmasi bahwa tidak ada keinginan lagi MPR, tetapi ada kesepakatan untuk memberikan legalitas terhadap TAP MPR yang masih berlaku, sehingga masuklah

dalam tata urutan Pasal 7 Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu ada TAP MPR. Namun dikunci di penjelasan bahwa yang dimaksud TAP MPR dalam tata urutan kedua setelah di bawah Undang-Undang Dasar itu adalah yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam TAP 1 Tahun 2003 yang masih berlaku.

Nah, di sini sepertinya sama nih pandangan dari Pak Dr. Ahmad Yani dengan Pak Martin Hutabarat. Hanya saja berbedanya, ini mohon konfirmasi kalau saya salah memahami, hanya berbedanya Pak Dr. Ahmad Yani menilai bahwa dengan adanya TAP MPR itu, berarti ini membuka kembali kewenangan MPR untuk menerbitkan TAP MPR selanjutnya.

Karena apa? Dengan pertimbangan tadi disebutkan, MPR masih berwenang menerbitkan TAP MPR, ya, bahwa ... bahkan Presiden dan Wakil Presiden diambil sumpahnya oleh MPR, bahkan dalam kondisi impeachment sekalipun, ketika DPR menduga ada pelanggaran Presiden-Wakil Presiden, kemudian dikukuhkan ... apa namanya ... sama putusan Mahkamah Konstitusi, tapi itu tidak serta-merta kemudian MPR dapat langsung bisa menerima karena harus ya disetujui oleh MPR kembali. Kan seperti itu gambaran.

Sehingga saya menangkapnya Pak Dr. Ahmad Yani ya sepertinya menghendaki untuk ya ada kewenangan membentuk TAP MPR Mahkamah Konstitusi, tetapi Pak Martin Hutabarat itu melihat bahwa sebetulnya tidak ada lagi, sudah terkunci di penjelasan. Namun melihat ini perkembangan ya, bahwa perkembangan saat ini membutuhkan adanya TAP MPR, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kalau terjadi keadaan darurat terjadi apa ... sehingga ini perlu diantisipasi. Tapi tadi solusi yang disarankan oleh Pak Martin adalah Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, menurut hemat saya, itu perbedaan pandangan ya, tetapi kuncinya intinya bahwa itu terkunci tadi di penjelasan. Nah, tinggalah barangkali ya bagaimana Mahkamah Para Manjelis Hakim nanti melihat ini, apakah memang ini sejalan dengan pemikiran dari ... apa ... Saksi, Keterangan Saksi tadi baik oleh Pak Dr. Ahmad Yani maupun Pak Martin Hutabarat, ya. Karena posisinya sudah ... kalau saya melihatnya sudah klir. Tapi ada harapan, ada keinginan, pandangan dari Pak Ahmad Yani dan Pak Martin Hutabarat.

Mungkin kalau salah saya menjelaskan, mohon dikoreksi, ya. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih dari saya. Cukup.

27. KETUA: ANWAR USMAN [50:39]

Ya, masih ada sebelah kiri saya. Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Tadi pertanyaannya versi Prof. Guntur itu dari tahap yang berisi ... apa namanya ... original intent, itu pada sampai tahap tahun 2012 barangkali, ya. Namun, saya juga masih memerlukan keterangan Saksi, setelah itu, Saudara-Saudara kan berdua menjadi Anggota DPR atau aktif di masyarakat, kemudian tentu banyak mendengar. Tentu banyak mendengar hal-hal yang bertautan atau berhubungan dengan keberadaan TAP MPR ini.

Kalau tadi sudah disebut terkunci dengan adanya penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu. Namun after, setelah itu, bagaimana Saudara Saksi berdua mendengar dari pihak-pihak, apakah itu organisasi, apakah itu dari partai politik, atau dari masyarakat pada umumnya tentang perlu/tidaknya ini, pengeluaran TAP MPR berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan itu dengan adanya TAP MPR di bawah Undang-Undang Dasar itu?

Nah, barangkali itu perlu dari Saksi berdua, walaupun bukan ahli, tapi kan kesaksian atau hal-hal yang didengar, perkembangan di masyarakat selaku Anggota DPR, selaku aktivitas-aktivitas lain, sebagai aktif di organisasi. Kira-kira bagaimana pendapat masyarakat mengenai keberadaan TAP MPR itu? Apa cukup dikunci seperti ini atau masih diberi kewenangan itu? Karena tadi, kalau Pak Yani tadi ... Dr. Ahmad Yani, "Terbuka." Tapi kalau tadi Pak Martin itu bilang mengatakan, "Ya, dalam perkembangan 20 tahun tidak mungkin ada kesempurnaan itu."

Kelihatan bahwa tidak sempurna Undang-Undang Dasar hasil amandeman itu. Nah, ini saya kira pertanyaan saya kepada kedua Saksi.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [53:17]

Ya, baik, terima kasih.

Ya, dari sebelah kanan saya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk Saksi dari Pak Dr. Ahmad Yani dan Bapak Martin Hutabarat.

Kalau saya baca dari CV, kedua Saksi ini bagian dari pelaku sejarah perubahan Undang-Undang Dasar dan juga keterlibatan dalam pembentukan Undang-Undang 10/2004.

Nah, mungkin ini karena posisi sebagai Saksi, tadi Pak Martin agak sedikit memberi pendapat kelihatannya. Tapi saya ingin sedikit

masuk dari Saksi. Di dalam Pasal 22A, ini sebenarnya secara limitatif ada kewenangan diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk berkaitan dengan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ini sangat limitatif. Mungkin kedua Saksi bisa memberikan gambaran, mengapa kemudian judulnya begitu luas? Padahal, Pasal 22A ini sangat limitatif, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau kita baca di dalam Undang-Undang Dasar, khususnya di dalam Pasal 3 ... Pasal 2 dan Pasal 3. Kalau dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan, "Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak." Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1), "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan."

Ini kalau di dalam Pasal 3 ayat (1), ini sudah ada terkait dengan amandemen ketiga. Mungkin soal nomenklatur ditetapkan dan menetapkan, apakah dari kedua Saksi masih ingat hal ini? Kalau di dalam Pasal 2 ayat (3) memang itu tidak mengalami perubahan, tetapi ada istilah *ditetapkan* dan *menetapkan*. Mungkin kedua Ahli[sic!] bisa menguraikan, apakah masih ingat terkait hal ini atau tidak?

Kemudian yang terakhir, kalau kita bicara tentang eksistensi TAP MPR, ini ada irisannya dengan TAP MPRS Nomor 20 Tahun 1966, kemudian TAP 3 Tahun 2020. Nah, pada waktu Undang-Undang 10 Tahun 2004 walaupun tidak mengatur, tapi kemudian Undang-Undang 12/2011 itu menegasi terkait ada keberadaan TAP MPR. Dalam aturan peralihan, dalam Pasal 1 dan nanti ada aturan tambahan juga Pasal 1, ini ada relevansinya, mungkin Ahli ... Saksi bisa mengingat, apakah ada pembahasan atau tidak dalam Pasal 1 aturan peralihan dinyatakan segala peraturan perundangan-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini?

Namun, di dalam aturan tambahan Pasal 1 dinyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugaskan untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan dalam Sidang MPR Tahun 2023." Nah, apakah Saksi masih mengingat ada ... apakah pembahasan Pasal 1 Aturan Peralihan dan Pasal 1 Aturan Tambahan ini ada dibahas lebih interns di dalam ... baik pada saat pembahasan mungkin TAP MPR ataupun terutama lebih spesifik di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024?

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [58:01]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Yani dan Pak Martin, sehat, ya, Pak Martin, ya? Baik, begini, Pak. Saya agak sedikit mengelaborasi, tetapi tidak meminta pandangan sebagai ahli, tetap sebagai Saksi, ya, termasuk kepada Pak Yani juga.

Kalau kita dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, itu kita bisa lihat bahwa ini berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga di dalamnya itu dia berisi dari yang jenis yang dihierarkikan tersebut, itu kemudian diatur lebih lanjut bagaimana materi muatannya, kemudian bagaimana perencanaannya, pembahasannya ... penyusunannya, pembahasannya penetapan sampai pengundangan, itu dimulai dari undang-undang. Tapi kemudian, TAP MPR tidak ada sama sekali. Padahal dia masuk dalam jenis dan hierarki di situ. Jadi tidak ada sama sekali di situ.

Tetapi kemudian, di dalam penjelasan, itu hanya penegasan saja bahwa yang masih berlaku itu hanya berkaitan dengan Pasal 2 dan 4 saja. Apakah pada saat proses pembahasan untuk menempatkan TAP dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b itu, sesungguhnya pada saat itu berkembang pemikiran tidak harus masuk ke dalam hierarki, tapi bisa diletakkan di dalam penjelasan, misalnya seperti itu? Adakah pembahasan soal itu? Karena ini sebetulnya ada nuansa untuk mengapresiasi terkait dengan historisnya TAP tersebut. Karena dia tidak bisa dikaitkan dengan proses pembentukan yang riil ada, yang saya sebutkan tadi dari sisi pentahapan dan seterusnya itu, seperti itu. Sementara untuk TAP tidak seperti itu adanya, sekalipun dia masuk dalam jenis dan hierarki. Itu bagaimana proses ketika dibahas di ... apa ... penempatan untuk Pasal 7 ayat (2) huruf b itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan, apakah ini memang pernah ada pendapat kemudian usulan sebaiknya tidak masuk ke situ, tapi diletakkan saja di dalam tempat yang lain, begitu. Karena ini memang mandat dari perintah aturan tambahan ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, itu satu.

Kemudian, saya juga ingin mendapatkan kesaksian dari Saksi berdua. Kaitannya Pasal 7 ini tidak bisa dilepaskan dari Pasal 8. Tadi dikatakan bahwa banyak kewenangan-kewenangan sebetulnya yang belum dielaborasi lebih lanjut, yang memang pengelaborasiannya itu tidak seperti ketika sebelum amandemen. Karena pada waktu sebelum amandemen, memang MPR diberi kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, huruf kecil semua, sehingga keluarlah sekian banyak ketetapan itu, termasuk TAP tentang GBHN yang huruf besar.

Nah, sekarang ini yang ada itu adalah dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ disebutkan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7, juga kemudian disebutkan ada yang namanya peraturan MPR. Apakah pada

waktu proses pembahasan terkait dengan Pasal 8 ini, ini sebetulnya peraturan MPR itu dimaksudkan untuk mengatur hal apa, Pak, di situ?

Mohon dapat dijelaskan kesaksian dari Pak Yani maupun Pak Martin. Itu saja, Pak, terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, silakan para Saksi, mulai dari Pak Dr. Ahmad Yani terlebih dahulu. Silakan. Di ... duduk saja, enggak apa-apa.

34. SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD YANI [01:01:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Yusril, dan dari Presiden, dan Bapak, Ibu Yang Mulia yang menanyakan beberapa hal yang mencoba kami ingat-ingat lagi karena waktunya sudah cukup lama.

Yang pertama dari Prof. Yusril, ya. Sebagaimana ditanyakan ini, memang ide dan gagasan ini memang berkembang pada waktu kami membahas produk perundang-undang yang lain karena di balik itu kan banyak kita membahas dan meletakkan sumber dari undang-undang itu tersebut. Jadi, pikiran bagaimana untuk mengembalikan lagi TAP MPR bagian dari hierarki itu, pikiran yang berkembang, pikiran yang berkembang dan hidup. Pikiran yang berkembang dan hidup dan itu yang kita diskusikan, kita selalu dalam membahas undang-undang itu ada hal-hal yang kita diskusikan. Sehingga kita pada kesimpulan pada waktu kita mencoba untuk mengajukan revisi atau Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu, di pengusul itu, tadi sudah disebutkan, satu di antaranya itu adalah Pak Sucipto dan saya juga ikut itu, bisa jadi ... apa namanya ... ada beberapa fraksi yang ikut mengusulkan itu, memang kita mencantumkan, ingin meletakkan kembali Ketetapan MPR itu menjadi sumber hierarki undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini juga adalah tadi sebagaimana dikemukakan Yang Mulia Pak Wahiduddin yang tadi dikatakan (ucapan tidak terdengar jelas), itu juga tatkala kami ... tatkala melakukan sosialisasi, baik itu ke perguruan tinggi, ke daerah-daerah, walaupun tidak ada hubungannya dengan ini undang-undang ini belum dibentuk. Itu banyak juga pandangan pendapat yang memberikan usul kepada DPR pada waktu itu, kenapa tidak meletakkan lagi? Kenapa hilang itu TAP MPR itu menjadi sumber hukum dalam tata peraturan perundangan-perundangan?

Nah, karena berlatar belakang itulah, pada waktu kami menyusun perubahan itu terjadi perdebatan, itu Prof. Yusril, perdebatan saya, ya kan, termasuk orang yang sejak dari awal harus dimasukkan norma itu. Jadi, Pak Guntur, norma itu sudah ada, bahas,

walaupun belum dimasukkan dalam usulan pasal, tapi suasana kebatinan, pikiran, dan lain sebagainya itu sudah berkembang, sudah berkembang.

Kenapa ini berkembang? Variabelnya cukup banyak, baik yang saya kemukakan, kita ketemu, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi memang ada sebagian teman-teman memang, ya sudah, ini kan sudah selesai, ada sebagian juga ini. Saya tidak tahu positioning Legal Standing-nya Bang Martin pada waktu itu di mana.

Nah, karena kita melihat, oh, ini hanya baru usulan, ya nanti kita akan bahas lebih mendalam, ya kan, ada Pemerintah pada waktu itu sudah pembahasan. Jadi, bukan berarti kalau draf awal tidak ada dimasukkan pasal itu secara tekstual normanya, itu bukan berarti tidak ada. Ada. Tapi karena kita juga (ucapan tidak terdengar jelas), ya nanti kita akan bahas kembali dan akan perdebatkan kembali. Itu biasa kita di DPR seperti itu. Yang penting barang ini, istilah kita, itu masuk dulu dan dibahas. Sebab kalau tidak, bisa-bisa tidak jadi, seperti itu.

Jadi, nah, pada waktu kita sudah dengan Pemerintah ya, saya lupa ada Pak (ucapan tidak terdengar jelas) pada waktu itu, ini juga berkembang pikiran seperti itu. Dan ini tetap saja polanya tadi, ya kan. Kalau mau memberikan alur, alur crash-nya[sic!] itu, ya kan. Ini tetap harus masuk, karena tadi yang argumentasi saya kemukakan, termasuk saya menyatakan itu, ini kok lembaga negara yang ada dibayar, digaji oleh rakyat, ya kan, kok tidak punya kewenangan apa pun, seperti itu.

Oleh karena itu, kita-kita pada waktu itu tetap ingin meletakkan bahwa tidak terbatas tadi. Tapi ada kawan-kawan sebagian, ya kan, kawan-kawan sebagian, alur pikiran, sebagaimana dikemukakan oleh senior saya, saya menganggapnya adalah psikologis saja. Karena sudah telanjur buat buku, sudah sosialisasi ke sana ke mari, kok berubah. Secara substansi mereka setuju bahwa TAP MPR itu harus dimasukkan. Buktinya mereka menyetujui, walaupun akhirnya tadi dimasuk ... dibatasi di penjelasan, akhir itu ya, bentuk kompromi lah. Jadi, bukan berarti karena tidak ada, dimasukkan penjelasan, tidak seperti itu juga.

Jadi, Prof. Yusril, alam pikiran itu berkembang. Saya sekaligus juga, nanti secara acak juga menjawab, apakah dengan kondisi sekarang ... apa tadi pertanyaan Pak Daniel dan sebagainya itu, aspirasi yang muncul sekarang ini memang. Bahkan malah lebih muncul itu secara revolusioner. Tidak hanya dari masyarakat, tidak hanya demikian, dari pimpinan MPR sendiri. MPR sekarang ini kan mau membuat namanya pokok-pokok haluan negara. Walaupun kalau dengan konteksnya, saya menyatakan pada waktu itu, dalam konteksnya dengan Undang-Undang Dasar tidak kompatibel, ya. Bagaimana mau membuat pokok-pokok haluan negara yang mengikat, padahal dasar yuridisnya di Undang-Undang Dasar dan undang-undang tidak ada. Jadi, tidak kompatibel. Tapi alam pikiran, keinginan itu tidak hanya dari masyarakat ... tapi dari lembaga resmi yang namanya MPR

itu sudah menginginkan. Bahkan DPD bahkan lebih jauh lagi mau melakukan perubahan-perubahan amendemen. Bahkan ada lagi kelompok masyarakat yang hidup ini, dan itu disampaikan juga kepada DPD dan fraksi-fraksi, ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 murni. Ini alam pikiran itu yang hidup dan berkembang seperti itu.

Terus dari Presiden, ini juga saya kemukakan yang masalah, kenapa tidak diletakkan perppu, ya kan, kenapa harus di TAP? Saya ingat tuh argumentasi saya, perppu itu walaupun masih pasalnya, saya selalu ingat itu, pasalnya masih tercantum di norma Undang-Undang Dasar, tapi menurut saya dia sudah kehilangan landasan yuridis, landasan filosofisnya, dan landasan sosiologisnya. Kenapa? Karena sejak kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar itu, kewenangan membentuk undang-undang itu tidak lagi di presiden, sudah dipindahkan. Kekuasaan membentuk itu, pasal di Undang-Undang Dasar itu, kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di DPR, itu Pasal 20. Pasal 5 adalah Presiden melakukan pembahasan. Jadi, Presiden itu hanya melakukan pembahasan, tatkala draf RUU itu sudah ada, ya. Tapi kan sekarang tidak, justru Presiden juga bisa ikut mulai dari sejak awal pengusulan. Padahal kalau kita taat pada teks itu, Presiden itu hanya ikutnya dalam konteks pembahasan, menyetujui atau tidak menyetujui.

Nah, oleh karena itu, saya pada waktu itu saya argumentasikan, enggak mungkin dimasukkan perppu, orang kita sudah ... kalau bisa perppu itu dihilangkan, kalau amendemen berikutnya itu saya bilang, pasal perppu itu harus dihilangkan karena tidak ada lagi kewenangan Presiden membentuk undang-undang. Kenapa keluar perppu di Undang-Undang Dasar kita? Itu memang kewenangan itu ada di Presiden membentuk undang-undang. Nah, kalau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden dan DPR tidak bisa membuat undang-undang, maka pintunya adalah perppu, seperti itu. Kalau sekarang kan, perppu begitu jadi instrumen. Jadi itu dari Pemerintah.

Terus irisannya bagaimana? Memang saya lupa, ya, ingat ... lupa, Bang Martin lah. Saya kira memang pada waktu itu faktor itu tidak ... saya dalam awalnya enggak mendengar pertimbangan kewenangan Presiden itu dalam perdebatan pikir seperti itu. Karena pada waktu itu, fokus kita itu hanya meletakkan kembali kelembagaan MPR itu, seperti itu. Jadi, kenapa enggak ada irisan ... saya ... seingat saya enggak ada itu pikiran kawan-kawan itu.

Nah, Pak Wahiduddin, tadi aspirasi masyarakat tadi memang muncul dan berkembang sampai saat ini, ingin meletakkan, tidak hanya meletakkan seperti itu, bahkan ingin mengembalikan lagi MPR itu menjadi lembaga yang tertinggi, dan sebagainya, seperti itu.

Terus Pak Guntur, tadi suasana, ya. Terus TAP-nya ketetapan MPR, saya kira sudah tadi saya masuk ke dalam draf, substansi, legalitas.

Jadi, tidak hanya sekedar memasukkan legalitas itu, Pak Guntur, tapi memang berkembang pikiran itu dan sampai sekarang ini. Apalagi akhir-akhir ini, seperti itu. Ada kewenangan. Karena KPU saja ada Peraturan KPU dan Peraturan KPU itu mengikat yang begitu kuat. Saat ada lembaga negara tidak boleh mengeluarkan keputusan dalam bentuk apa pun dan keputusannya dianggap tidak mengikat seperti itu.

Dan kawan-kawan ini, Bang Martin saya kira bisa menceritakan di luar pokok ini karena Bang Martin ini masih ikut di lembaga kajian, ya, MPR. Saya kira, walaupun agak menyimpang, tapi suasana kebatinan bagaimana proses ada ide dan gagasan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar, ingin meletakkan lagi kan GBHN, ini kan bagian dari kaitan, walaupun secara tidak langsung bagaimana meletakkan TAP MPR itu tidak hanya terbatas yang sebagaimana dimaknai limitatif penjelasan tadi, itu berkembang itu. Saya sudah tidak ikut lagi, Bang Martin yang masih ikut di dalam proses lembaga kajian itu sendiri.

Tadi saya sudah kemukakan juga pada pokok-pokok ide itu, Pak Manahan. Ada ide-ide sekarang pimpinan MPR, Mas Bambang itu sudah mengeluarkan berbagai macam bukunya, pokok-pokok haluan negara, dan lain sebagainya, TAP MPR. Jadi alam itu sudah mengajari perkembangan, perubahan Undang-Undang Dasar.

Prof. Daniel, mohon maaf, saya tidak termasuk pelaku sejarah mengubah Undang-Undang Dasar, jadi saya tidak terkategori The Founding Father Jilid 2. Ini ada juga sebagian, ada sindrom The Founding Father Jilid 2 itu. Kalau diubah-ubah enggak keberatan, ada sindrom juga sebenarnya. Saya tidak tahu Prof. Martin masuk kategorinya, tapi Bang Yusrilah pada waktu itu Bang Yusril ikut berperan itu sebenarnya karena dia Anggota DPR sebelum jadi Menteri pada waktu itu.

Prof. Enny, materi muatan betul ini Prof. Enny yang disebutkan, tapi di Pasal 8 itu juga menyatakan. Jadi memang pembahasan kita ini pada waktu itu, saya tidak tahu yang membahas itu biasa di DPR anggota-anggota lain itu kadang-kadang tidak concern kan, hanya beberapa orang yang concern, kadang-kadang memang mengalami semangat, turun lagi, semangat, turun lagi seperti itu.

Jadi ... apa namanya ... meletakkan lagi Pasal 7, Pasal 8 itu memang mengorelasinya itu, Prof. Enny. Tapi paling tidak dari apa yang saya pikirkan memang ... saya lupa juga saya buat, memang akhirnya menjadi persoalan kita itu di penjelasannya tersebutlah. Penjelasannya itu adalah menurut saya pada waktu itu, bisa dilihat dari risalah-risalah rapat itu, itu mengunci dan bahkan mematikan MPR sendiri karena MPR diberikan kewenangan. Karena di pasal di norma itu

jelas tegas itu disebutkan Peraturan Undang-Undang Dasar TAP MPR, tapi dia dimatikan, dikunci lagi di pasal penjelasan. Saya tidak tahu persis itu, apakah betul yang menyusun penjelasan ini almarhum, saya lupa karena itu masuk di Timsin kalau tidak salah, Timsin atau tim apa ya itu.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang saya dapat jelaskan. Kalau kita tanyakan kembali kawan-kawan yang ikut membentuk Undang-Undang 2011 yang masih ada ini, karena kebetulan Prof. Yusril ini meminta saya, saya coba tanya-tanya kepada kawan-kawan, bagaimana pikiran-pikiran sebenarnya. Kalau ditanyakan sekarang, ya, hampir yang saya tanya itu menjadi persoalan pasal penjelasan itu. Jadi kita-kita yang ikut pembahasan, yang belum dipikirkan pada waktu kita menyusun ini. Hampir rata-rata, saya tanya kawan-kawan yang itu.

Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:21]

Walaikumsalam. Ya, lanjut, Pak Martin. Silakan.

36. SAKSI DARI PEMOHON: MARTIN HAMONANGAN HUTABARAT [01:15:27]

Saudara Ketua, Ibu, dan Bapak-Bapak Anggota yang saya hormati.

Saya mohon maaf tidak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu Hakim karena pertanyaan itu sudah bukan hanya saya sebagai Saksi, tapi banyak pertanyaan seolah-olah saya sebagai saksi ahli, dan saya tidak memposisikan diri sebenarnya untuk itu, sehingga tidak akan banyak yang akan saya sampaikan.

Tetapi pertanyaan bermula dari soal mengapa harus masuk TAP MPR itu di dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Saya jujur mengatakan, ada subjektivitas Almarhum Sucipto, karena beliau sangat ngotot sekali. Dia ikut dalam pembahasan amandemen pada saat waktu ini dibahas, Fraksi Demokrat adalah terbesar. Sangat besar jumlahnya waktu itu. Dan pada saat diundang ahli-ahli membahas ini, hampir tidak pernah disorot oleh media. Memang kalau soal masalah konstitusi, tidak terlalu banyak yang menyorot itu menjadi isu. Jadi, tidak terlalu mendalam sebenarnya masuknya itu.

Beda pada saat amandemen yang menghilangkan kewenangan MPR membuat ketetapan. Itu sangat dalam dibahas oleh MPR. Maka oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu tidak memberi kewenangan. Tapi pada saat ini dimunculkan dalam hierarki, maka akan membuat pertanyaan, apakah TAP MPR itu tidak akan memberi peluang nantinya ada TAP-TAP MPR yang baru? Karena memang Undang-Undang Dasar

tidak memberi wewenang, tapi tidak membuat larangan untuk MPR membuat ketetapan. Jadi, kalau misalnya ada soal darurat atau soal yang secara konstitusional tidak diatur di dalam konstitusi, ya, katakanlah misalnya soal Pilpres. Apakah ada masalah kalau hanya ada satu pasangan calon atau sama sekali tidak ada yang mau mencalonkan jadi presiden? Atau hanya ada satu pasangan saja? Itu kan perlu dipikirkan.

Nah, dalam perkembangannya, sudah 20 tahun, dibayangkan akan ada soal-soal yang harus ada jalan keluarnya, jalan daruratnya. Nah, tetapi kembali kepada soal penjelasan. Memang itu adalah perbincangan pada saat itu, coba jelaskan, apa yang dimaksud TAP MPR itu, TAP MPR yang mana? Lalu dikunci dengan bahwa TAP MPR yang masih berlaku. Mengapa harus ada Tap MPR itu dimasukkan? Karena tidak diinginkan TAP MPR itu menjadi fosil saja. Bahwa dia ada, tapi tidak diakui haknya secara konstitusi, maka dimasukkan.

Nah, tapi saya mau mengatakan kewenangan untuk membuat ketetapan MPR, bukan tergantung kepada penjelasan itu. Itu saya harus garis bawah. Penjelasan itu hanya menjelaskan saja apa yang dimaksud. Tetapi kewenangan membuat ketetapan adalah pada Undang-Undang Dasar 45. Saya kira ini yang harus dijawab, apakah Undang-Undang Dasar 45 berwenang untuk membuat ketetapan MPR? Memang dalam keadaan normal, sangat mudah menjawabnya. Tidak ada lagi kewenangan. Itu yang saya katakan tadi dalam buku-buku yang kita terbitkan, MPR dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Dasar Empat Pilar, itu doktrin, tidak ada lagi ketetapan MPR.

Tapi dalam keadaan tidak normal, ini memang menjadi persoalan akademis. Apa jalan keluarnya? Tadi dikatakan oleh Yang Mulia, apakah itu tidak bisa menjadi perppu atau dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden memberi jalan keluar? Pada saat-saat terakhir, mungkin akan orang berharap bahwa itu bisa memberi jalan keluar, tetapi kan sebenarnya itu tidak sejajar, tidak sesuai bahwa satu aturan konstitusi yang bisa ... yang harus dipecahkan secara konstitusional, ternyata ada presiden membuat aturan seperti soal masalah pasangan calon presiden yang akan mendaftar, ternyata tidak ada dua pasang, lalu Presiden membuat aturan sendiri. Ini kan dianggap tidak pas dalam menyelesaikan persoalan konstitusinya.

Saya kira, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, memang banyak hal sebenarnya yang masih harus kita perbaiki kalau kita mau jujur terhadap Undang-Undang Dasar yang sudah 20 tahun lebih kita amandemen, tetapi harus kita katakan bahwa saatnya kita mengatakan kondisi politik kita sudah baik dan kita sudah harus memikirkan ke depan Amandemen Undang-Undang Dasar menyongsong era baru, modernisasi yang ada di hadapan mata kita.

Nah, soal masalah pertanyaan tadi soal adanya peraturan-peraturan MPR, itu memang lebih bersifat ke dalam, yang keluar hanya

diatur adalah ketetapan-ketetapan MPR. Kalau di MPR sendiri ada aturan-aturan ke dalam.

Nah, Bapak, Ibu sekalian, saya 20 tahun menjadi Manggala BP7 Pusat. Dari sejak BP7 ada, lahir, sampai kemudian ditutup. Saya ikut betul, bagaimana perdebatan-perdebatan soal Undang-Undang Dasar, konstitusi, dari sejak sebelum amandemen sampai sesudah amandemen. Ini kita sudah mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Nah, saatnya saya kira dikawal oleh Mahkamah Konstitusi, saya memimpikan Indonesia sebagai negara hukum yang makin maju, yang sesuai dalam usaha kita menjaga NKRI ke depan.

Demikian, Ibu dan Bapak-Bapak yang saya hormati. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:16]

Baik. Terima kasih, Pak Martin.
Ada catatan dari... silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:25]

Terima kasih, Pak Ketua. Ini tidak pertanyaan.

Ini kepada Pemerintah, ya, atau Presiden. Di 2 sidang sebelumnya kan, kami minta supaya risalah perumusan atau pembahasan Undang-Undang 12/2011 itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi karena bisa saja yang diterangkan Pak Yani dan Pak Martin itu ... itu kan sudah lama jaraknya. Jadi kami, Mahkamah Konstitusi, tentu harus baca apa yang mereka perdebatkan ketika itu. Dan oleh karena itu, bantuan dari Pihak Pemerintah untuk kami mendapatkan risalah itu secara utuh itu penting. Tolong itu dibantu untuk diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Itu saja yang kami minta.

Terima kasih, Pak Ketua.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:21]

Baik, terima kasih (...)

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:24:22]

Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:24]

Ya, silakan!

42. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:24:25]

Ingin sedikit menyampaikan, Yang Mulia.

Bahwa untuk mendapatkan risalah, memang itu kami juga harus melalui prosedur. Artinya kalau itu diberikan, mungkin kami akan bisa menyampaikan. Tetapi kalau DPR tidak memberikan, itu yang menjadi kesulitan. Mungkin kalau memang lebih baik seyogyanya kalau memang risalah yang sebenarnya, mungkin akan lebih baik kalau MK langsung meminta ke DPR, karena itu yang punya otorita adalah DPR.

Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:05]

Ya, tapi kan aneh saja, ya. Karena pembahas utama undang-undang itu kan Anda dari apa ... Presiden dan DPR. Harusnya punya risalah dong kalau menurut saya. Ini kan bisa ditanya Prof. Yusril sih sebetulnya. Karena apa? Kebutuhan Presiden dan DPR diminta dalam penjelasan-penjelasan seperti ini kan, kebutuhan yang terkait dengan risalah itu. Jadi penjelasan itu berbasis kepada risalah. Tapi kalau Anda merasa sulit, tapi paling tidak kan bisa koordinasi di Pemerintah. Enggak ada di Kementerian Hukum dan HAM, tolong ditanya di Kementerian Sekretariat Negara. Harusnya itu ada di Pemerintah. Ya, itu diupayakanlah.

Nanti kalau ... kalau datang dari Anda itu kan bisa menjadi barang yang muncul di persidangan, gitu. Nah, kalau kami cari sendiri, nanti Hakim disuruh cari-cari bukti kan, jadi repot juga. Ya, tolong itu dipahami.

Terima kasih, Pak Ketua.

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:08]

Baik, terima kasih. Jadi diupayakan ya, diupayakan dulu.

Baik, untuk Pemohon, apakah masih akan mengajukan saksi atau ahli?

45. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:26:23]

Ya, masih akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:25]

Ahli, baik. Berapa orang? Dua, ya?

47. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:26:28]

Diperkirakan tiga orang atau empat orang ahli.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:31]

Tiga orang? Jadi kalau tiga orang, ya sekaligus. Kalau empat orang, ya dua kali.

49. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:26:43]

Baik.

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:44]

Jadi tiga atau dua? Empat?

51. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:26:46]

Empat, Pak.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:47]

Empat, baik kalau begitu.

Jadi untuk sidang berikutnya, kita dengar dua orang ahli dulu dari Pemohon. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, 26 September 2023, jam 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan dua ahli dari Pemohon. Dengan catatan CV dan keterangan tertulis diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Untuk kedua Saksi, Pak Dr. Ahmad Yani dan Pak Martin Hutabarat, terima kasih atas Keterangan yang telah diberikan dalam Persidangan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB

Jakarta, 13 September 2023
Panitera,
Muhidin

